

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (*HOME LEARNING*) DALAM
RANGKA MENINGKATKAN KEWASPADAAN PENYEBARAN COVID-19
DI SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Pengumuman resmi dari pemerintah untuk pelaksanaan pembelajaran di rumah;
2. Dinas Pendidikan membuat edaran kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah;
3. Dinas Pendidikan memberikan panduan dan melaksanakan sosialisasi pembelajaran di rumah melalui media online;
4. Kepala satuan pendidikan menerbitkan Surat Tugas kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang diampu guru tersebut melalui berbagai media online;
5. Satuan pendidikan memberikan sosialisasi kepada Peserta didik mengenai media pembelajaran di rumah beserta tata cara penggunaan media tersebut;
6. Guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah/disebarkan kepada peserta didik melalui media/aplikasi pembelajaran yang dipilih;
7. Guru menentukan media belajar sesuai dengan kondisi peserta didik secara efektif antara lain: *whatsapp group*, email, aplikasi rumah belajar, aplikasi si pintar, aplikasi *google classroom*, aplikasi SMK Bisa, Radio Disdik, website satuan pendidikan;
8. Guru mengunggah/menyebarkan bahan ajar berupa modul, tutorial, video pembelajaran, soal latihan, dan lembar kerja peserta didik ke media yang telah ditetapkan;
9. Peserta didik mempelajari bahan ajar yang telah diunggah oleh guru sesuai pilihan media yang telah ditetapkan;
10. Peserta didik dapat melakukan komunikasi dan diskusi dengan guru melalui media online atas materi pembelajaran yang belum dipahami;
11. Guru wajib memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik;
12. Peserta didik mengerjakan tugas sesuai materi yang telah dipelajari;
13. Peserta didik mengunggah/mengirimkan hasil pekerjaan tugas pembelajaran yang dilaksanakan secara online;
14. Guru memeriksa dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik atas hasil pekerjaan peserta didik;
15. Orang tua memastikan aktivitas belajar peserta didik di rumah berjalan dengan baik;
16. Kepala satuan pendidikan melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembelajaran di rumah yang ditugaskan kepada guru;
17. Pengawas dan Penilik melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran di rumah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;

18. Kepala satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah ke Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan melalui Bidang Persekolahan;
19. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Persekolahan melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran di rumah;
20. Jika pemerintah telah menyatakan kondisi normal, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
21. Untuk keperluan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran di rumah dapat menghubungi *hotline* Dinas Pendidikan 021-39504029 pada jam kerja.